

**PRINSIP-PRINSIP PENEGAKAN HUKUM
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**
(Studi dengan Pendekatan Tafsir *Maudlu'i*)

Zamakhsyari Abdul Majid

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, DPK. Pascasarjana UIN Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda Ciputat. Tangerang Selatan
Email: zamakhsyariam@yahoo.co.id

Abstract

Al-Quran legal debate and strategy in an effort to improve justice for human life. The legal principles enforced in the life of the community can be seen in the implementation aspect. This writing examines and examines and the substance of law enforcement that is principally seen in the perspective of Qur'anic interpretation as well as the legal problems that are in the community environment. Writing uses the method of tafsir maudhu'i as one of the main points in the principle of law enforcement in the view of the Qur'an. The existence of the law universally becomes an integral part of humanity. It is an objective and an analysis of conditions that every human can feel without looking behind him.

Keywords: Principles of Law, Justice, Al-Quran,

A. Pendahuluan

Salah satu keistimewaan al-Quran yang tidak terjadi pada tiga kitab suci sebelumnya, adalah kesatuan dua fungsi sekaligus, yakni sebagai *mu'jizat* dan sekaligus sebagai *manhaj* (pedoman) hidup. Kedua fungsi itu terus melekat padanya, sehingga al-Quran sebagai *manhaj* terjaga oleh *mu'jizat* dan *kemu'jizatan* senantiasa terdapat dalam *manhaj*.¹ Sebagai *manhaj* hidup bagi manusia, al-Quran bertujuan untuk *ishlah al-afrod wa al-mujtama'* bagi mereka yang mengikuti *manhajnya*, dengan menjalankan fungsi *syifa'* terhadap penyakit mereka untuk kemudian dipenuhi dengan rahmah yang

¹. Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Mu'jizat Al-Rasul Mesir* (Maktabah al-Sya'rawi al-Islamiyah, t.t.), hlm. 23.

mencegah kembalinya penyakit tersebut. Hal itu tersirat dalam surat Al-Israa Ayat 82 sebagai berikut.

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Artinya: “Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”.

Dengan kata lain, al-Quran sebagai sumber ajaran islam diturunkan oleh Allah swt dengan salah satu misinya mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju ketercerahan (Qs. Ibrahim: 10) agar manusia dapat menentukan pilihan jalan mana yang akan ditempuh (Qs. Al-Kahf: 29).

Untuk mencapai tujuan *ishlah al-afrad wa al-mujtama'* diperlukan seperangkat aturan yang memungkinkan untuk mencegah terjadinya benturan-benturan kepentingan antara satu individu atau masyarakat dengan yang lain, atau walaupun benturan itu telah terjadi, agar dapat diselesaikan dengan adil. Dalam rangka itulah al-Quran datang dengan membawa seperangkat aturan (meskipun sebagian besar garis besarnya) dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian al-Quran dalam hal ini adalah aspek hukum. Walaupun al-Quran bukanlah dokumen (kitab) hukum, tetapi ia mengandung beberapa pernyataan hukum yang penting yang dikeluarkan selama proses pembinaan masyarakat.²

Tatatanan hukum yang ada merupakan perangkat lunak dalam masyarakat yang tidak memiliki arti sama sekali manakala tidak ada upaya untuk menegakkannya. Oleh karena itu, untuk menjamin *ishlah al-afrad wa al-mujtama'* diperlukan upaya dan gerakan penegakan hukum dalam masyarakat. Pertanyaannya adalah bagaimana suatu tatanan hukum dapat

². Fazhur Rahman, *Islam, 2nd Edition* (Chichago: University of Chichago Press, 1979), hlm. 37.

ditegakkan ditengah masyarakat? Apakah prinsip-prinsip yang harus dipegangi dalam penegakan hukum?

Makalah ini akan mencoba menelusuri beberapa aspek penting yang merupakan prasyarat untuk tegaknya hukum dalam perspektif al-Qur'an yang tercermin dari ayat-ayatnya dengan pendekatan tafsir *maudlu'i*.

B. Pembahasan

1. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penegakan berasal dari kata dasar tegak (kata kerja intransitive) yang berdiri sendiri. Salah satu detivasinya adalah menegakkan (kata kerja transitive) yang berarti mengusahakan supaya tetap berdiri, mempertahankan negara, keadilan keyakinan dan lain-lain. Sedangkan kata 'penegakan' berarti cara menegakkan.³

Adapun kata hukum berasal dari bahasa Arab yang berakar dari tiga huruf م ح ك. Asal maknanya adalah 'منع منعا لاصلا ح' mencegah untuk perbaikan.⁴ Menurut al-Jurjani⁵ arti *al-hukm* adalah "*wadh'u al-sya'I fi maudhi'ih*" (meletakkan sesuatu pada tempatnya) dan "*isnad amrin ila akhorin ijaban aw salbiyyan*" (menyandarkan suatu perkara kepada yang lain baik secara positif maupun negatif). Kata hukum sudah terserap dalam bahasa Indonesia dengan pengertian 'peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah).⁶ Pengertian yang terakhir inilah yang dimaksudkan dalam makalah ini.

2. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum dalam al-Quran

³. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 912.

⁴. Ibrahim al-Abyari, *Al-Mausu'ah al-Qur'aniyah*, Vol. VIII, (t.k., Muassasah Sijl al-Arab, 1984), hlm. 142.

⁵. Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), hlm. 92.

⁶. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 314.

Prinsip adalah dasar, asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak.⁷ Jadi, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip penegakan hukum adalah asas-asas kebenaran yang menjadi dasar untuk penegakan hukum dalam masyarakat, yang tanpanya mustahil hukum dapat ditegakkan. Untuk menggali prinsip-prinsip penegakan hukum dalam al-Qur'an, beberapa ayat dibawah ini menurut hemat penulis cukup representatif untuk dijadikan titik tolak pembahasan. Dalam penelitian penulis, ayat-ayat yang dijadikan titik tolak pembahasan ternyata tidak setiap dalam satu ayat memuat hanya satu prinsip yang ditemukan, bahkan satu ayat dengan yang lainnya saling menjelaskan beberapa prinsip yang akan dielaborasi dalam sub-sub bahasan. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: *'Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul'*. (Q.S Al-Israa:15).

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: *'Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri*

⁷. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 701.

peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya. Dan mereka mendirikan sembahyang. dan Barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali'. (Q.S Faathir:18).

a. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam terminologi al-Quran disebut dengan dua istilah yakni *al-Qisth* dan *al-'adl*. Keduanya memiliki arti yang sama.⁸ Karena itu, kedua-duanya dipakai oleh al-Quran dalam konteks perintah menegakkan hukum berasas keadilan seperti dalam Qs. An-Nisa': 58 yang menggunakan kata *al-'adl* dan Qs. Al-Maidah: 8 serta Qs. An-Nisa: 135 yang menggunakan kata *al-Qisth*.

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang paling mendasar dalam penegakan hukum. Dari prinsip keadilan ini akan terlihat beberapa prinsip yang merupakan prinsip turunannya. Dengan bertitik tolak dari Qs. Nisa: 135, dipahami bahwa ayat tersebut memberikan pesan yang sangat padat dan mendalam berkaitan dengan pentingnya prinsip keadilan. Untuk menangkap pesan ayat tersebut perlu kiranya diperhatikan beberapa hal.

Pertama, ayat tersebut memerintahkan orang yang beriman untuk menjadi para penegak keadilan dengan ungkapan yang sangat *baligh*, *كونوا قوامين بالقسط*. Dengan sighth *mubhalaghah* dimaksudkan agar penegakan keadilan dilakukan secara terus menerus tiada henti dalam kehidupan ini.⁹ Sebenarnya untuk memerintahkan hal yang sama dapat digunakan ungkapan seperti *إعد لوا* atau *كونوا مقسطين* tetapi al-Quran memilih ungkapan tersebut untuk

⁸. Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr , 1994), hlm. 887.

⁹. Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, Vol. V (Mesir: Akhbar al-Yawm Qitha' al-Tsafaqah, 2708).

menggambarkan bahwa yang diperintahkan bukan hanya melaksanakan keadilan melainkan menegakkannya dengan penuh perjuangan.¹⁰

Kedua, yang menjadi *Mukhathah* ayat tersebut adalah orang yang beriman secara umum. Jadi, dalam perspektif al-Quran, pada dasarnya menegakkan keadilan sebagai salah satu pilar penegakan hukum adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua orang yang beriman. Tetapi, jika ayat tersebut ditarik ke dalam konteks hukum dalam pengadilan, dapat pula dipahami bahwa siapapun yang sedang bertindak sebagai hakim dalam suatu persoalan harus berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan keadilan. Meskipun demikian, realitas kehidupan sehari-hari telah menyuguhkan fakta bahwa dalam menegakkan keadilan, hakim tidak berdiri sendiri melainkan harus melibatkan banyak pihak, seperti polisi yang berperan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, jaksa penuntut umum maupun saksi-saksi.

Ketiga, Qs. An-Nisa': 135 juga memerintahkan semua orang yang beriman agar bersedia menjadi saksi dalam penyelesaian persoalan hukum. Ayat ini meneguhkan posisi penting para saksi dalam menjamin prinsip keadilan. Siapakah saksi yang dapat menyokong tegaknya prinsip keadilan? Ayat ini menyebut *syuhada' lillah* yakni para saksi yang memberi kesaksiannya bukan atas pertimbangan hawa nafsu dan untung rugi baik yang menyangkut dirinya, orang tuanya maupun kerabat dan kolega-koleganya, melainkan bersaksi karena Allah (*lillah*). Ini juga ditegaskan dalam Qs. Al-Thalaq ayat 2 sebagai berikut.

فَإِذَا بَلَغَ آجُلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ قَارِفُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهُدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

¹⁰. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 590.

Artinya: “*apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar*”.

Karena pentingnya posisi saksi, al-Quran melarang sekaligus mengecam orang yang menyembunyikan kesaksian dalam hukum (Qs. Al-Baqarah: 283),

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ

Penyebutan kata ‘hati’ (*qalbu*) mengisyaratkan dosa yang tidak kecil. Anggota badan lain boleh jadi melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan kebenaran, tetapi hal itu belum tentu dinilai dosa jika tidak ada dorongan atau pembenaran hati atas perbuatannya. Seperti orang yang lidahnya mengucapkan kalimat *kufur* dibawah tekanan, tidak dinilai berdosa selama hatinya tetap meyakini keesaan Allah swt. Demikian uraian Quraish Shihab.
11

Sebaliknya, orang yang memberikan kesaksian secara sungguh-sungguh (Qs. Al-Ma’arij: 33), oleh al-Quran dikategorikan dalam pengecualian dari orang yang memiliki sifat jelek yang suka berkeluh kesah (Qs. Al-Ma’arij: 19). Bukankah Nabi *Shalallahu Alaihi Wasallam* juga pernah bersabda “sebaik-baiknya saksi adalah orang yang memberikan kesaksiannya sebelum diminta” (HR. Ibn Majah Melalui Zaid bin Khalid al-Juhani).¹²

Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa menegakkan keadilan hukum juga merupakan bagian dari tugas kekhalifahan manusia di bumi (Qs. Shad: 26).

¹¹. M. Qurasih Shihab, *Tafsir*, Vol. I, hlm. 571.

¹². Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Vol. II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hadis No. 2364, hlm. 792.

Kata *bi al-Haqq* dalam ayat ini, juga dalam Qs. An-Nisa: 105 menunjukkan bahwa untuk dapat berbuat adil seorang hakim harus mengetahui dan melaksanakan *al-haqq*. Menurut M. Quraish Shihab, kata yang tersusun dari huruf *ba'* dan *qaf* maknanya berkisar pada kemantapan sesuatu dan kebenarannya. Sesuatu yang mantap, tidak berubah dinamai *haqq*, demikian juga yang mesti dilaksanakan atau yang wajib.¹³ Dalam kaitannya dengan ini, patut direnungkan sabda nabi:¹⁴

القضاة ثلاثة : اثنان في النار و واحد في الجنة, رجل علم الحق ففضى به فهو في الجنة ورجل قض للناس على جهل فهو في النار ورجل جار في الحكم فهو في انلر (رواه ابن ماجه)

Dalam konteks hukum dalam pengadilan tampaknya keadilan merupakan kosakata yang menjadi prinsip paling utama (bahkan dalam keseluruhan subsistem ajaran Islam). Hal ini dikuatkan dengan Qs. Al-Maidah: 8 (اعد) M. Quraish Shihab menguraikan kesannya terhadap ayat ini dengan menyatakan bahwa 'keadilan dapat merupakan kata yang menunjuk substansi ajaran Islam. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntutan tertinggi, Islam tidaklah demikian. Kasih dalam kehidupan pribadi, apalagi dalam masyarakat dapat berdampak buruk. Bukankah jika anda kasih kepada penjahat, anda tidak akan menghukumnya? Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih, maka dengan berlaku adil anda dapat mencurahkan kasih padanya dan jika menghadapi orang yang bersalah, dengan berlaku adil anda akan memberikan saksi padanya.¹⁶

¹³. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 549.

¹⁴. Majah, *Sunan Ibn Majah*, Vol. II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hadis No. 2315, hlm. 776.

¹⁵. Menurut Ibn Taimiyah DALAM BAHASA ARAB . Lihat Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 21-22.

¹⁶. M. Quraish Shihab, *Tafsir*, Vol. 3, hlm. 39.

- b. Prinsip *Equality Before the Law* (Persamaan Derajat di Depan Hukum) dan *Equal Justice Under the Law* (Persamaan Hak Diperlakukan Secara Adil dalam Proses Hukum)

Dalam Qs. An-Nisa': 58, Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanat kepada ahlinya (yang berhak) dan menghukumi di antara manusia secara adil. Menurut Sa'id Hawa, memberikan putusan hukum secara adil adalah salah satu bagian amanat yang paling penting.¹⁷ Maka, dalam konteks hukum di pengadilan keadilan hakim (yang juga melibatkan pihak-pihak yang terkait) menempati posisi yang sangat dominan terhadap tegak atau tidaknya hukum yang berlaku.

Pengertian "*al-khukmu bi al-'adl baina al-nas*" adalah mencakup semua "jenis manusia". Keadilan harus ditegakkan bukan hanya diantara kaum muslimin, melainkan kepada seluruh makhluk yang namanya manusia. Keadilan universal semacam ini merupakan keunggulan ajaran Islam dengan tidak membedakan mukmin/kafir, teman/musuh, hitam/putih, 'Arab/'ajam.¹⁸ Bahkan Allah tidak melarang orang-orang mukmin untuk berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi dan memusuhi mereka. Qs. Al-Mumthanah: 8 menegaskan hal yang demikian ini. Maka, pada prinsipnya al-Quran memberikan tuntunan bahwa hukum akan dapat ditegakkan manakala semua manusia memiliki *equality before the law*.

Oleh sebab itu, al-Quran mengecam perlakuan tidak adil dalam hukum yang disebabkan karena membeda-bedakan status sosial seseorang yang dalam Qs. An-nisa: 135, disebut "contoh" kaya atau miskin atau karena kepentingan pribadi dan keluarga. Bahkan, sentimen keagamaan yang

¹⁷. Sa'id Hawa, *Al-Asas fi al-Tafsir*, Vol. 2 (Mesir: Dar al-Salam, 1989), hlm. 1090.

¹⁸. Sa'id Hawa, *Al-Asas fi al-Tafsir*, Vol. 2 (Mesir: Dar al-Salam, 1989), hlm. 1091.

menyebabkan perlakuan tidak adil dilarang oleh al-Quran Demikianlah al-Quran mengharuskan *equal justice under the law*.

Bahwa Qs. An-Nisa: 105 sedang berbicara dalam konteks ini, dapat dipahami dari konteks peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat ini:

“Salah seorang dari Bani Dhufir bernama Thu'mah bin Ubairiq mencuri perisai tetangganya yang bernama Qatadah bin al-Nu'man. Perisai itu berada dalam sebuah kantong yang tepung. Karena khawatir ketahuan, Thu'mah menitipkan perisai itu di rumah seorang Yahudi bernama Zaid bin al-Samin. Ketika pemilik perisai tahu kehilangan perisainya, ia bertanya kepada Thu'mah tetapi ia bersumpah tidak tahu menahu. Rupanya kantong yang berisi tepung itu bocor, sehingga melalui jejak tetesan tepung itu mereka menemukan perisai di rumah Zaid bin al-Samin. Tentu saja ia menolak tuduhan itu, bahkan ia mengatakan Tu'mah lah yang menitipkan perisai itu kepadanya. Mereka bersama-sama datang mengadukan persoalan itu kepada Rasul saw. Keluarga Thu'mah dari Bani Dhufir adalah keluarga muslim. Mereka mengatakan kepada Rasul 'kalau baginda memberi putusan kalah kepada orang islam dan memenangkan si yahudi itu, maka hal itu akan menjadi aib bagi kaum muslimin'. Beliau hampir terpengaruh oleh dalih-dalih yang mereka kemukakan sehingga terlintas dalam pikiran beliau untuk menjatuhkan sanksi kepada si yahudi itu. Untung ayat ini segera turun meluruskan apa yang hamper keliru itu”.¹⁹

Imam Baghawi menjelaskan tafsir Qs. Al-Ma'idah: 8 dengan mengatakan, “Janganlah hawa nafsumu, perasaan kesukuanmu dan perasaan cintamu membuat engkau berbuat dzalim dan curang. Sebaliknya, perasaan bencimu terhadap mereka karena rasa permusuhanmu. Keadilan harus ditegakkan karena keadilan mendekatkan kepada ketakwaan”.²⁰

Penggalan Qs. An-Nisa: 105 وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا menegaskan larangan membela dan berdiri di pihak yang menguntungkan orang-orang yang berkhianat (*al-kha'inin*). Persamaan perlakuan secara adil dalam

¹⁹. Al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Vol. 5, 2606-2607. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. II, hlm. 551.

²⁰. Abu Muhammad, Al-Husain al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil fi al-Tafsir wa al-Ta'wil*, Vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 222.

konteks hukum adalah pangkal dari tegaknya sebuah harmoni masyarakat, karena dengan itu jaminan atas hak dan kewajiban anggota masyarakat terpelihara dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, melakukan diskriminasi hukum adalah pangkal kehancuran suatu masyarakat. Dalam sebuah haditsnya, Rasulullah saw mengingatkan umatnya dengan mengatakan:

انما اهلك من كان قبلكم اذا سرق فيهم الشريف تر كوه واز سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد والزي نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها²¹

Al-Qur'an memang tidak memberikan rincian operasionalisasi prinsip *equal justice under the law* (persamaan perlakuan secara adil di depan proses pengadilan). Dari surat. An-Nisa: 58 pula kita dapat memahami bahwa perlakuan adil di depan hukum terhadap semua manusia adalah keadilan secara formal, bukan keadilan secara hakiki. Ketika menafsirkan ayat tersebut, Muhammad Abduh mengatakan bahwa yang dikehendaki dari makna ayat adalah perlakuan sama dalam bentuk perbuatan lahir bukan hati. Sembari mengutip pendapat al-Razi dan al-Syafi'I, ia mengatakan, 'seorang *qadhi* (hakim) seharusnya menyamakan perlakuan antara dua pihak yang berperkara dalam lima hal yaitu: dalam cara ia masuk kepada mereka (ke dalam majlis persidangan), cara duduknya di depan mereka, cara menatap mereka dan cara memutuskan perkara mereka'.²²

Inilah yang dimaksud dengan sadba nabi نحن نحكم بالطواهر والله يتولى السرائر

Dengan demikian, sangat mungkin terjadi seorang hakim memberikan putusan hukum yang "menguntungkan" dan "memenangkan" salah satu pihak yang berperkara karena ia mampu bersilat lidah dan memberikan bukti-bukti

²¹. Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Vol. IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 173 dan Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Vol. II (Beirut: Dar al-Fikr: 1993), hlm. 53.

²². Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Vol V (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 175.

yang dapat meyakinkan hakim (meskipun mungkin pada hakekatnya ia yang bersalah) sementara pihak yang lainnya (meskipun mungkin pada hakekatnya ia yang berada pada pihak yang benar), justru “dikalahkan” oleh putusan hakim karena ‘kalah’ dalam adu argumentasi di depan pengadilan dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim. Peristiwa seperti itu telah banyak terjadi pada masa Nabi. Berkaitan dengan itu, Nabi memberikan “*warning*” kepada umatnya dalam satu sabdanya:

عن ام سلمة قالت رسول الله ﷺ قال: انكم تختصمون الي وانما انا بئر ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض فانما أقضي بينكم على نحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخية شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار (رواه النسائي)²³.

c. Prinsip Legalitas untuk Kepastian Hukum

Yang dimaksud prinsip legalitas dalam istilah hokum adalah bahwa suatu perbuatan dapat dianggap melanggar hokum manakala hokum sudah memberikan ketentuannya. Menurut hemat penulis, prinsip legalitas itu lahir dari pemahaman isyarat yang terdapat dalam kutipan ayat Qs. Al-Isra’: 15,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Dikatakan isyarat karena sebenarnya tema pokok yang dibicarakan ayat ini adalah tentang ‘adab Allah bukan tentang hukuman dalam konteks sistem peradilan. Tetapi, bukankah hal itu dapat diambil pelajaran bagi manusia dalam upaya untuk menegakkan hukum dalam konteks pengadilan? Untuk memperluas perspektif tentang ini, dapat dirujuk beberapa pendapat *mufasssir*.

Abu Bakr al-Jaziri, ketika menafsirkan Qs. Al-Isra: 15, berkata bahwa Allah tidak akan menyiksa dan membinasakan suatu kaum (karena kesalahan mereka) sebelum Dia mengutus seorang Rasul yang memperkenalkan mereka pada Allah, memerintahkan mereka berbuat sesuatu yang dicintainya dan

²³. Imam Nasa’I, *Sunan an-Nasa’I*, Vol. IV (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 247.

meninggalkan sesuatu yang dibencinya.²⁴ Ini artinya, hukuman akan ditimpakan kepada seseorang manakala hukum telah menentukan rambu-rambu yang jelas bagi manusia. Dengan demikian, nilai kepastian hukum dan asas legalitas dapat terjamin.

Menurut Al-Taba'taba'i, firman Allah mengatakan kutipan ayat tersebut adalah meniadakan siksa didunia *bi 'uqubat al-ist'shal* (dengan siksa pemusnahan total), kecuali setelah Allah mengutus Rasul pada suatu kaum. Semua hukum yang diberikan pada suatu kaum adalah selalu didahului dengan diutusnya Rasul pembawa risalah. Ayat tersebut juga menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah dan perhatianNya terhadap manusia. Sebenarnya bisa saja Allah memberikan hukuman kepada siapaun, tetapi karena kasih sayangNya maka Allah memberikan *hujjan-hujjah*Nya dan petunjuk-petunjukNya melalui RasulNya. Hal ini juga diperkuat oleh Qs. Yunus: 47.²⁵ Dalam hal ini Wahbah al-Zuhaili juga menerangkan bahwa diutusnya rasul-rasul itu maksudnya agar menerangkan ayat-ayat hukum tentang halal/haram, pahala/siksa agar menjadi *hujjah* atas mereka.²⁶

M.Quraish Shihab menambahkan, kata *كُنَّا*, didalam ayat itu tidak selalu harus dipahami penunjuk masa lampau. Ia dapat juga menunjuk makna kesinambungan dari dulu, kini dan masa yang akan datang. Sifat-sifat Allah yang dilukiskan al-Quran seringkali digabungkan dengan kata *كان*.²⁷

Dalam perspektif Qs. An-Nisa': 105, dapat juga dipahami adanya prinsip legalitas. Allah memulai ayat ini dengan pernyataan, "*Kami telah menurunkan al-Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran*" baru

²⁴. Abu Bakr al-Jaza'iri, *Aisarat al-Tafsir Li Kalam al-'Aliyya al-Kanir*, Vol. III (Madinah: Makatabah al-Ulum Wa al-Hikam, 1994), hlm. 182.

²⁵. Mohamad Husein al-Taba'taba'i, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Vol. XIII (Iran: Muassasah Isma'iliyan), hlm. 57-58.

²⁶. Wahbah alZuhaili, *Al- Tafsir al-Munir*, Vol. XV (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 36.

²⁷. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 432.

kemudian Allah menyatakan, “*supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu*”. Maka, jelaslah bahwa hukum dapat ditetapkan kepada suatu perbuatan manakala sudah terdapat ketentuan tersebut. Hal ini tidak lain demi menjamin adanya kepastian hukum.

Selain ayat-ayat tersebut, al-Quran telah memberikan contoh untuk menjamin kepastian hukum dengan secara tegas dan jelas menentukan hukum-hukuman baik berupa *hudud* (seperti *had zina*: Qs. Al-Nur: 2, *had qadhaf*: Qs. An-Nur: 4-9, *had sariqah*: Qs. Al-Ma’idah; 38, *had penyamun*: Qs. Al-Ma’idah: 33 dan sebagainya), *qishas* (seperti dalam Qs. Al-Baqarah: 178), *kaffarah* (seperti *kafarat* melanggar sumpah Qs. Al-Ma’idah: 89. *Kafarat* melanggar larangan haji Qs. Al-Ma’idah: 95). Ayat-ayat tersebut memberikan jaminan kepastian hukum kepada semua manusia sehingga keadilan dapat ditegakkan secara baik. Bahkan setelah para Rasul di utus oleh Allah, maka tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk mengelak dari ketentuan Allah (Qs. An-Nisa: 165). Tentu harus segera dicatat bahwa karena al-Quran bukan kitab undang-undang. Oleh karena itu, tidak semua rincian persoalan hukum termaktub didalamnya. Paling tidak, adanya ayat-ayat tersebut telah cukup memberi pelajaran bahwa untuk tegaknya hukum harus ada prinsip legalitas demi menjamin kepastian hukum.

d. Prinsip Tidak Ada “Grasi” dalam Tindak Pidana

Yang dimaksud tidak ada “grasi” dalam tindak pidana adalah tindak pidana yang sudah sampai pada tingkat pengadilan atau sudah diajukan kepada pihak berwajib. Prinsip ini sebenarnya tidak disebutkan secara langsung oleh al-Quran. Tetapi dalam mengkaji Qs. Al-Ma’idah; 33-34 ditemukan sebuah keterangan sebagai berikut.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَبُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.

Tema yang sednag dibicarakan oleh dua ayat tersebut adalah tentang hukuman orang-orang yang berbuat kerusakan dan para pengacau keamanan.²⁸ Wahbah al-Zuhaili mengelompokkan dua ayat ini dengan tema *حد الحر ابيه او حكم قطاع الطريق*²⁹ pertama, menerangkan secara jelas hukuman mereka. Tetapi dalam ayat yang kedua terdapat pengecualian bagi “*orang-orang yang bertaubat sebelum engkau menguasai (menangkap) mereka*”.

Dari uraian tersebut dapat diambil *mafhum mukhalafah* bahwa jika orang-orang yang melakukan tindak pidana itu sudah dalam kekuasaan pihak pengadilan atau yang berwajib, maka permohonan ampun terhadap hukumannya tidak diperbolehkan. Prinsip inilah yang tampaknya berbeda dengan prinsip hukum yang ada di Indonesia khususnya. Meskipun suatu tindak pidana telah mendapatkan kekuatan hukum tetap menurut undang-

²⁸. Menurut pengelompokan al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 113.

²⁹. Wahbah alZuhaili, *Al- Tafsir al-Munir*, Vol. VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 160.

undang yang berlaku, masih dapat dimintakan upaya terakhir dengan permohonan grasi dari presiden.

Prinsip itu dalam sejarah hukum Islam telah dijalankan oleh Rasulullah dalam mengadili tindak pidana. Seperti dalam sebuah riwayat:

كان صفوان بن أمية نائما على رداء له في مسجد رسول الله ﷺ فجاء لص فسرقه فأخذه فأني به النبي ﷺ فأمر بقطع يده, فقال: يا رسول الله : أعلى ردائي قطع يده؟ أنا أهبه له. فقال "فهلا قبل أن تأتيني به؟!".³⁰

Yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah bahwa “Jika engkau ingin dia bebas dari hukuman dengan mengampuninya, seharusnya engkau lakukan itu sebelum engkau membawanya padaku. Karena engkau telah melaporkannya padaku maka tidak boleh ada penghapusan. Hukuman itu baik dengan pengampunan, pertolongan (*syafa'ah*), hibah dan lainnya. Demikian komentar Ibn Taimiyyah ketika menjelaskan hadis itu.³¹ Untuk lebih mempertegas dan memperjelas prinsip ini, nabi juga bersabda:

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: تعافوا الحدود فيما بينكم , فما بلغتني من حد فقد وجب (رواه أبو داود)³²

e. Prinsip *Mashlahah* dan Mendidik

Para pakar hukum Islam sepakat bahwa prinsip *mashlahah* adalah merupakan ruh yang menjiwai setiap ketentuan hukum. Berangkat dari penelitian terhadap ayat-ayat al-Quran, Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi (q.790 H) dengan sangat cerdas telah mencapai kesimpulan tersebut sebagaimana terurai dalam *magnum opus*nya, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*.³³

Mungkin sebagian orang karena ketidakpahamannya bertanya-tanya dalam hati, bagaimana al-Qur'an bisa mengajarkan hukum *qishas* bahkan

³⁰. Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr) hadis nomor 4394.

³¹. Ibn Taimiyyah, *al-Siyasah*, hlm. 67.

³². Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, hadits ke-4376.

³³. Lebih Jauh Baca al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr).

dengan argumentasi *ولكم في القصاص حياة يأولى الأبواب* (Qs. Al-Baqarah: 179). Bukankan *qishas* justru mengalirkan darah manusia dan menebar ketakutan? Pertanyaan ini memang cukup mengganggu jika tidak segera diberikan jawabannya.

Sebenarnya, maksud Allah mensyariatkan suatu hukuman adalah untuk dihindari, bukan untuk dilanggar. Karena itu, ketika seorang pembunuh di *qishas*, maka pada saat itu hukum sedang menegakkan *kemashlahatan* yang jauh lebih besar yakni menjaga hidup anggota masyarakat yang lain dari kejahatan orang yang telah tidak menghargai hidup sama sekali. Dengan dilakukan *qishas*, dapat menjadi '*ibrah*' bagi masyarakat untuk menjauhi perbuatan serupa.³⁴ Pada tatanan inilah menurut penulis nilai pendidikan dalam penegakan hukum yang ditunjukkan oleh al-Quran. Selain itu, bagaimanapun tegasnya hukum *qishas*, al-Quran tetap mengajarkan ahli waris pihak terbunuh untuk "memberi maaf" kepada pembunuh (Qs. Al-Baqarah: 178). Ini berarti bahwa dalam penegakan hukum menurut al-Quran tidak ada unsur balas dendam.

Dalam hal perzinaan yang tergambar pada Qs, an-Nur: 2, dapat juga dilihat prinsip dan nilai pendidikan dalam konteks penegakan hukum. Ketika al-Qur'an menegaskan *وليشهد عز ابهما طائفة من المؤمنين* (*dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman*), maka jika hukum ini benar-benar ditegakkan, orang yang akan berzina akan berhitung sekian kali untuk melakukannya mengingat hukumannya sangat berat dan membayangkan rasa malu yang luar biasa bila tidak terjadi. Prinsip ini tampaknya berbeda dengan hukum prinsip yang mana dalam proses mengadili perkara asusila dalam sidang tertutup.

f. Prinsip Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

³⁴. Al-Sya'rawi, *Tafsir*, Vol. 2, hlm. 752.

Dalam al-Quran, pertanggungjawaban hukum didasarkan pada prinsip tanggungjawab pribadi yang terletak pada individu-individu yang melakukan pelanggaran hukum. Hukuman tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain yang tidak bersalah. Prinsip ini dapat dilihat dari Qs. Fathir: 18 sebagai berikut.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جُنْحِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. dan Barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu)”.

Prinsip ini sebenarnya sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap prinsip keadilan. Redaksi yang persis dengan ayat ini antara lain dalam Qs. Al-Isra’: 15, menurut al-Zuhaili ayat ini merupakan penetapan dasar tanggungjawab pribadi sebagai koreksi terhadap konsep hukuman Bangsa Romawi dan Bangsa Arab (pra Islam) yang menghukum orang yang tidak melakukan kejahatan.³⁵

Prinsip ini juga dipertegas oleh Rasulullah dalam sebuah haditsnya:

عن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال قال النبي ﷺ: ألا، لا يجنى جان إلا على نفسه (رواه ابن ماجه)³⁶

³⁵. Al-Zuhaili, Vol. 15, hlm. 35-36.

³⁶. Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Hadits No. 2669 dan 3055.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat diambil beberapa simpulan penting sebagai berikut:

1. Al-Quran menaruh perhatian besar terhadap persoalan penegakan hukum sebagai salah satu pilar tercapainya *ishlah al-afrad wa al-mujtama'*, walaupun pada hakekatnya al-Quran bukanlah kitab undang-undang hukum.
2. Agar hukum dapat ditegakkan di tengah kehidupan manusia, al-Quran telah memberikan prinsip-prinsip yang sangat fundamental. Prinsip yang paling asasi adalah prinsip keadilan, sedangkan prinsip yang lainnya merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip tersebut.
3. Yang paling penting untuk dicatat adalah bahwa pembahasan topik penegakan hukum dengan pendekatan tafsir *maudlu'I* adalah sangat subjektif sifatnya. Karena itu, sangat dimungkinkan masih banyak sudut pandang al-Quran yang karena keterbatasan cakrawala penulis masih belum terungkap dalam makalah ini.

Daftar Pustaka

Abu Bakr al-Jaza'iri, *Aisarat al-Tafsir Li Kalam al-'Aliyyi al-Kanir*, Vol. III. Madinah: Makatabah al-Ukum Wa al-Hikam, 1994.

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr.

Abu Muhammad al-Husain al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil fi al-Tafsir Wa al-Ta'wil*, Vol. II. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Vol. IV. Beirut: Dar al-Fikr.

Departemen Agama, al-Qur'an dan terjemahnya.

Zamakhsyari Abdul Majid

Fzlor Rahman, *Islam, 2nd Edition*. Chichago: University of Chichago Press, 1979.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Vol. II. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Taimiyyah, *al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Ishlah al-Ra’I wa al-Ra’iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*. Vol. 9. Jakarta: Lentera hati, 2000.

Mohamad Husein al-Taba’taba’I, *Al-Mizan Fi Tafsir al-Qur’an*. Iran: Muassasah Isma’iliyan.

Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, *Mu’jizat al-Rasul*. Mesir: Maktabah al-Sya’rawi al-Islamiyah.

-----, *Tafsir al-Sya’rawi*, Vol 13. Mesir; Akhbar al-Yawn Qitha’ al-Tsaqafah.

Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Vol. V. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

Sa’id Hawa. *Al-Asas fi al-Tafsir*, Vol. 2. Mesir: Dar al-Salam, 1989.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Vol. XV. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.